



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 20 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suko, RT.03, RW.04, Desa Sungai Wetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta (kuli mebel);
Pendidikan : SD (paket C);
- II. Nama lengkap : **SAIFUL Bin SALIM;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 5 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Suko, RT.02, RW.04, Desa Sungai Wetan, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta (kuli bangunan);
Pendidikan : SD tidak tamat;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditangkap tanggal 30 Agustus 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 119/Pid.B/2023/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI bersama dengan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP dalam Surat Dakwaan No, Rek. Perkara : PDM-52/Pasur/10/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor T-0587996, Nomor Registrasi: N 4517 VAI, merek: HONDA, type: D1B02N26L2 AT, tahun: 2018, warna: Putih, Nomor Rangka: MH1JFZ124JK509256, Nomor Mesin: JFZ1E2511906, atas

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: SABAR, alamat: Tampung Godekan Rt. 02 Rw. 01
Desa Tampung Kecamatan Lekok Pasuruan, Nomor
KTP/TDP: 3514220610980002;

- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 11002731, Nomor
Registrasi: N 4517 VAI, merek: HONDA, type: D1B02N26L2
AT, tahun: 2018, warna: Putih, Nomor Rangka:
MH1JFZ124JK509256, Nomor Mesin: JFZ1E2511906, atas
nama: SABAR, alamat: Tampung Godekan Rt. 02 Rw. 01
Desa Tampung Kecamatan Lekok Pasuruan;

Dikembalikan kepada saksi Korban SABAR;

- c. 1 (satu) buah kunci T;
d. 2 (dua) buah anak kunci T;
e. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna Hitam
IMEI1: 867998045092118 IMEI2: 867998045092100 beserta
simcard Indosat dengan nomor +62 813-1784-6134;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar mereka Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M.
SYAKHRONI dan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM membayar biaya
perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang
disampaikan dipersidangan secara lisan, yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa jujur
dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas
permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan
pidananya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada
Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M.
SYAKHRONI bersama dengan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM pada
hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau di
waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023 atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di
depan rumah saksi WIWIK HANDAYANI Perumahan Bugul Permai

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Anggur VI H3 20 Bugul Permai RT. 06 RW. 04 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI telah memiliki rencana mengambil sepeda motor dan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI telah mempersiapkan dengan membawa Kunci model T beserta 2 (dua) buah anak kuncinya yang disimpan di saku celana sebelah kanan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI mengajak Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM, setelah mereka berdua sepakat akan mengambil sepeda motor kemudian mereka berangkat dengan terlebih dahulu Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI potong rambut, setelah Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI selesai potong rambut kemudian sepeda motor dikemudikan oleh Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM berkeliling mencari sasaran, Ketika sampai di sebuah perumahan yang terletak di daerah Bugul Kidul Kota Pasuruan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI bersama dengan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM melakukan cuci tangan dan kaki di sebuah aliran sungai pematang sawah dan setelah selesai melakukan cuci tangan dan kaki Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI berkata kepada Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM dengan kata-kata “AWAKMU MENENGO KENE WES BEK'E AKU NEMU OPO TA OPO” yang diterjemahkan “KAMU DIEM SINI AJA SIAPA TAU AKU NEMU SESUATU” dan dijawab oleh Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM “IYO WES” yang diterjemahkan “IYA SUDAH”, pada saat tersebut Terdakwa I

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI memerintahkan kepada Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin SYAKHRONI berjalan memasuki sebuah gang yang terdapat di perumahan yang terletak di Kelurahan Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut dan kemudian Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI di parkir di depan halaman rumah, kemudian Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI melihat keadaan sekitar sepeda motor tersebut dalam keadaan aman, maka Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak kunci kontak menggunakan kunci model T yang telah disiapkan sebelumnya dan setelah Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI berhasil merusak rumah kunci kontak sepeda motor dan berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Timur dan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM juga kabur membuntuti Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI, dipertengahan perjalanan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI menghubungi saksi HASAN RIFAI Bin SAMIUN (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone miliknya menawarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan laku dijual kepada saksi HASAN RIFAI Bin SAMIUN dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI mendapatkan Rp. 2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM mendapatkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisannya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mereka Terdakwa pergungan untuk membeli Rokok dan membeli makanan;

- Akibat dari perbuatan mereka Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban SABAR sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI dan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SABAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai korban Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol : N-4517-VAI Noka: MH1JFZ124JK509056 Nosin: JFZ1E 2511906;
- Bahwa kejadian Pencurian pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 di depan rumah WIWIK HANDAYANI di Perum Bugul Permai Jalan Anggur VI H3 20 Bugul Permai Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa foto yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan foto tempat kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI Noka: MH1JFZ124JK509056 Nosin: JFZ1E 2511906 yang Saksi alami pada saat tersebut;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI Noka: MH1JFZ124JK509056 Nosin: JFZ1E 2511906;
- Bahwa bukti kepemilikan yang Saksi miliki atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI Noka: MH1JFZ124JK509056 Nosin: JFZ1E 2511906, adalah 1 (satu) lembar STNKB dan 1 (satu) buah BPKB;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut tidak ada yang mengetahui, akan tetapi setelah kejadian yang mengetahui adalah WIWIK HANDAYANI;
- Bahwa saat itu Saksi mendatangi rumah WIWIK HANDAYANI tersebut untuk meminta tanda tangan dan cap stempel SPJ (Surat pertanggung jawaban) kepada WIWIK HANDAYANI perihal makan minum Klien Shelter Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dimana WIWIK HANDAYANI merupakan orang yang bekerja sama dengan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan terkait pengadaan Makan Minum Klien Shelter;

- Bahwa saat itu Saksi sedang berkoordinasi dengan WIWIK HANDAYANI terkait Surat pertanggung jawaban makan dan minum Klien Shelter Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan dan juga meminta tanda tangan dan cap stempel terkait SPJ (Surat pertanggung jawaban) tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI Noka: MH1JFZ124JK509056 Nosin: JFZ1E 2511906, milik Saksi tersebut;
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor merek Honda Beat tersebut sebelum di curi diparkir di depan rumah dari rumah dari Sdri.WIWIK HANDAYANI menghadap ke arah Timur;
- Bahwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI dalam keadaan terkunci stang dengan stang menghadap kanan dan untuk penutup pengaman kunci tidak tertutup;
- Bahwa di sekitar tempat hilangnya sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI milik Saksi tersebut tidak terdapat kamera CCTV;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI milik Saksi tersebut, menurut dilakukan dengan cara merusak rumah kontak karena sebelum hilang sepeda motor tersebut sudah Saksi kunci stang dan menghadap ke arah kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sarana yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah keberadaan dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI milik Saksi tersebut saat ini;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus terkait dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol:

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N-4517-VAI Noka: MH1JFZ124JK509056 Nosin: JFZ1E 2511906
yang hilang dicuri tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB, setelah Saksi menunaikan ibadah Sholat Jum'at Saksi pergi kerumah WIWIK HANDAYANI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI tujuan mendatangi rumah WIWIK HANDAYANI untuk meminta tanda tangan dan cap stempel SPJ (Surat pertanggung jawaban) kepada WIWIK HANDAYANI perihal makan minum Klien Shelter Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan sekira pukul 12.20 WIB saat Saksi tiba di rumah WIWIK HANDAYANI Saksi langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI tersebut di depan rumah milik WIWIK dengan posisi sepeda motor menghadap ke arah timur, terkunci stang menghadap ke arah kanan dan untuk penutup kunci / pengaman kunci tidak tertutup. Saksi masuk ke dalam rumah WIWIK HANDAYANI untuk meminta tanda tangan dan Cap Stempel SPJ, sekira pukul 12.30 WIB selesai meminta tanda tangan dan cap stempel SPJ Saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI tersebut sudah tidak ada di tempat parkir semula, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pasuruan Kota;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut,
Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **M. HASAN RIFAI BIN SAMAUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah membeli sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 Pada hari Jum'at, 25 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB di jembatan Dsn Krajan Rt/Rw 03/02 Desa Pukul Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dari FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, tahun 2018 warna hitam tanpa nomor polisi terpasang;
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, tahun 2018 warna hitam kepada Saksi adalah Sdr. FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI Alamat Dsn Suko Rt/Rw 03/04 Desa Sungi wetan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan lalu dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan setelah sama-sama diamankan oleh pihak Kepolisian ternyata seorang tersebut bernama SAIFUL;
- Bahwa Saksi dengan Sdr. FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI adalah teman biasa dan saling kenal sejak bulan Mei 2023 namun diantara kami berdua tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dengan Sdr. SAIFUL sebelumnya Saksi tidak kenal dan pernah sekali bertemu dengan yang bersangkutan saat melakukan transaksi jual-beli sepeda motor honda beat warna hitam pada hari Jum'at, 25 Agustus 2023 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, tahun 2018 warna hitam dari Sdr. FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut tidak ada bukti kepemilikan yang Saksi dapatkan dari Sdr. FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI tanpa STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, tahun 2018 warna hitam yang Saksi beli dari Sdr. FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI tersebut merupakan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI karena saat itu yang bersangkutan menyampaikan kepada Saksi terkait asal usul barang tersebut namun namun lokasi pencurian tidak dijelaskan;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, tahun 2018 warna hitam dari Sdr. FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI dengan cara awalnya pada hari Jum'at, 25 Agustus 2023 sekira jam 13.30 WIB ketika Saksi berada dirumah, Saksi di telpon oleh Sdr. FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI dan yang bersangkutan menawarkan kepada Saksi sepeda motor

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



honda beat hasil pencurian untuk dijual kepada Saksi yang awalnya menawarkan sepeda motor dengan harga Rp.4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi tawar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) hingga akhirnya kami sepakat harga jual-beli sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah sepakat maka janji untuk bertemu di jembatan dekat rumah Saksi yang jaraknya sekira 1 km, tidak lama kemudian Saksi berangkat ke jembatan dengan cara berjalan kaki dan membawa uang tunai sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), waktu di jembatan ternyata Sdr. FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI sudah sampai duluan dilokasi dengan mengendarai sepeda motor yang akan dijual kepada Saksi, setelah Saksi cek dan cocok maka Saksi langsung menyerahkan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI kemudian Saksi langsung membawa sepeda motor honda beat kerumah Saksi sendiri;

- Bahwa Alat komunikasi yang Saksi pergunakan saat melakukan transaksi jual-beli handphone dengan Sdr. FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi type 9C warna hitam dengan simcard indosat 085736408698;
- Bahwa harga normal dari sepeda motor honda beat tahun 2018 di pasaran apabila dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang syah adalah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi membeli sepeda motor tersebut dibawah harga normal dipasaran;
- Bahwa awalnya sepeda motor honda beat warna hitam tersebut Saksi simpan dirumah Saksi terlebih dahulu kemudian keesokan harinya Saksi jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, tahun 2018 warna hitam tersebut kepada Sdr. GHUFRON, + 35, laki-laki Alamat Desa Sapulante Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, tahun 2018 warna hitam kepada Sdr. GHUFRON tersebut dengan



harga Rp. 4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, tahun 2018 warna hitam kepada Sdr. GHUFRON pada hari Sabtu, 26 Agustus 2023 sekira jam 19.30 Wbi di terminal Wonorejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, tahun 2018 warna hitam kepada Sdr. GHUFRON dengan cara awalnya pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 yang bersangkutan menghubungi Saksi dan menanyakan apakah ada sepeda motor yang dijual kemudian Saksi menyampaikan bahwa apabila ada kendaraan yang dijual maka akan Saksi hubungi;
- Bahwa Kemudian pada hari Jum'at, 25 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB setelah Saksi membeli sepeda motor honda beat dari Sdr.. FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI, Saksi menghubungi Sdr. GHUFRON melalui telpn dan menyampaikan bahwa Saksi memiliki sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2018 dan Saksi tawarkan dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saat tersebut ybs menawarkan sebesar Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan kesepakatan akhir harga jual sepeda motor sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kami berdua janji bertemu keesokan harinya di terminal wonorejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Ke esokan harinya pada hari Sabtu, 26 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB Saksi berangkat seorang diri mengendarai sepeda motor honda beat ke terminal wonorejo dan setelah tiba dilokasi Sdr. GHUFRON langsung menyerahkan uang sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor honda beat kepada Sdr. GHUFRON. Akhirnya setelah transaksi selesai maka Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari rangkain melakukan transaksi jual-beli sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2018 adalah sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari hasil melakukan transaksi jual-beli sepeda motor honda beat warna hitam tahun 2018 sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi pergunakan untuk belanja, beli rokok dan Saksi berikan uang saku ke anak Saksi dengan total sekira Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) masih ada;
- Bahwa Pada bulan Juli 2023 sekira jam 01.00 di jembatan Dsn Krajan Desa Pukul Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Saksi pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru tahun 2015 dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo warna hitam tahun 2009 secara bersamaan dari FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi jual kedua sepeda motor tersebut kepada Sdr. GHUFRON dengan harga Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. FANI PRAYOGI ALDHY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan sesama anggota Polres Pasuruan Kota pernah menangkap Terdakwa M. SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin SYAKHRONI di duga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi membawa Surat Perintah;
- Bahwa Saksi dan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota Terdakwa M. SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin SYAKHRONI pada saat mereka sedang berada di pinggir jalan yang terletak di Jalan Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa M. SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin SYAKHRONI pada saat tersebut bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan



Kota diantaranya Saksi BRIPDA GENTA WIKRAMA SATYA P (sama-sama dinas di Satreskrim Polres Pasuruan Kota);

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin SYAKHRONI pada saat yaitu 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah anak kunci T yang berhasil kami amankan dari Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan mendapatkan keterangan bahwa 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah anak kunci T yang berhasil kami amankan pada saat tersebut merupakan milik Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah anak kunci T pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin SYAKHRONI pada saat tersebut berada di saku celana sebelah kanan dari Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI yang merupakan target operasi sedang berada di sekitaran Jalan Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Keduanya merupakan pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI Noka: MH1JFZ124JK509056 Nosin: JFZ1E 2511906 yang terjadi di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Anggur VI H3 20 Bugul Permai Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan untuk segera melakukan upaya Penyelidikan lebih lanjut terkait dengan laporan informasi yang saksi dapatkan pada saat tersebut, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi mendatangi Jalan Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. saksi mendapati bahwa memang benar Terdakwa SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWAWI Bin M. SYAKHRONI pada saat tersebut berada di tempat tersebut dan selanjutnya langsung saksi lakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa M. SAIFUL Bin SALIM, dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI dan saat dilakukan interogasi terhadap keduanya. Saksi menemukan 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah anak kunci T di saku celana sebelah kanan dari Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI, dan dari hasil interogasi yang saksi lakukan tersebut Terdakwa SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI menerangkan bahwa keduanya mengakui pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI Noka: MH1JFZ124JK509056 Nosin: JFZ1E 2511906 yang terjadi di Jalan Anggur VI H3 20 Bugul Permai Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023;

- Bahwa keduanya juga mengakui pernah melakukan pencurian di beberapa lokasi di Kota Pasuruan, mendapatkan informasi tersebut saksi membawa Terdakwa SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI beserta barang bukti ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. **GENTA WIKRAMA SATYA P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama rekan sesama anggota Polres Pasuruan Kota pernah menangkap Terdakwa M. SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin SYAKHRONI di duga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi membawa Surat Perintah;
- Bahwa Saksi dan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota Terdakwa M. SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin SYAKHRONI pada saat mereka sedang berada di pinggir jalan yang terletak di Jalan Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa M. SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin SYAKHRONI pada saat tersebut bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi BRIPDA GENTA WIKRAMA SATYA P (sama-sama dinas di Satreskrim Polres Pasuruan Kota);
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin SYAKHRONI pada saat yaitu 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah anak kunci T yang berhasil kami amankan dari Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan mendapatkan keterangan bahwa 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah anak kunci T yang berhasil kami amankan pada saat tersebut merupakan milik Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah anak kunci T pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin SYAKHRONI pada saat tersebut berada di saku celana sebelah kanan dari Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI yang merupakan target operasi sedang berada di sekitaran Jalan Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Keduanya merupakan pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI Noka: MH1JFZ124JK509056 Nosin: JFZ1E 2511906 yang terjadi di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Anggur VI H3 20 Bugul Permai Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan untuk segera melakukan upaya Penyelidikan lebih

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut terkait dengan laporan informasi yang saksi dapatkan pada saat tersebut, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB pada saat saksi mendatangi Jalan Hangtuh Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. saksi mendapati bahwa memang benar Terdakwa SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI pada saat tersebut berada di tempat tersebut dan selanjutnya langsung saksi lakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa M. SAIFUL Bin SALIM, dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI dan saat dilakukan interogas terhadap keduanya. Saksi menemukan 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah anak kunci T di saku celana sebelah kanan dari Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI, dan dari hasil interogasi yang saksi lakukan tersebut Terdakwa SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI menerangkan bahwa keduanya mengakui pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI Noka: MH1JFZ124JK509056 Nosin: JFZ1E 2511906 yang terjadi di Jalan Anggur VI H3 20 Bugul Permai Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023;

- Bahwa keduanya juga mengakui pernah melakukan pencurian di beberapa lokasi di Kota Pasuruan, mendapatkan informasi tersebut saksi membawa Terdakwa SAIFUL Bin SALIM dan Terdakwa FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI beserta barang bukti ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. **WIWIK HANDAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang mengetahui setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI Noka: MH1JFZ124JK509056 Nosin: JFZ1E 2511906 milik Sdr. SABAR hilang di curi orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pencurian yang di alami SABAR tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 di depan rumah milik Saksi yang terletak di Perum Bugul Permai Jalan Anggur VI H3 20 Bugul Permai Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh Penhyidik adalah foto rumah Saksi tempat dimana terjadinya kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI Noka: MH1JFZ124JK509056 Nosin: JFZ1E 2511906 milik saksi SABAR;
- Bahwa barang yang yang hilang yang dilaporkan oleh saksi SABAR pada saat tersebut yaitu kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI Noka: MH1JFZ124JK509056 Nosin: JFZ1E 2511906 milik Sdr. SABAR;
- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi SABAR terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI Noka: MH1JFZ124JK509056 Nosin: JFZ1E 2511906 milik Sdr. SABAR adalah 1 (satu) lembar STNKB dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan milik saksi SABAR;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi SABAR tersebut berupa 1 (satu) lembar STNKB dan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa keberadaan Saksi dan Sdr. SABAR saat terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI tersebut berada di ruang kerja Saksi sedang melakukan koordinasi dan tanda tangan terkait dengan makan minum Klien Shelter Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa keperluan saksi SABAR mendatangi rumah untuk meminta tanda tangan dan cap stempel SPJ (Surat pertanggung jawaban) kepada Saksi perihal makan minum Klien Shelter Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah orang yang telah melakuka pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI Noka:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ124JK509056 Nosin: JFZ1E 2511906, milik saksi SABAR tersebut;

- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI milik saksi SABAR sebelum di curi oleh pelaku pada saat terseb diparkir di depan rumah Saksi dan menghadap ke arah Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sepeda motor saat diparkirkan di depan rumah Saksi saat itu sudah di kunci stang dan pengaman atau penutup kunci tertutup;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah jumlah pelaku yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI saat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sarana yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimanakah keberadaan dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI milik saksi SABAR tersebut sudah dibawah kabur oleh pelaku;
- Bahwa kondisi tempat terjadinya kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nopol: N-4517-VAI saat tersebut dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI**;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan SAIFUL Bin SALIM melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI Nomor rangka : MH1JFZ124JK509056 Nomor mesin : JFZ1E2511906 tersebut yakni pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah halaman rumah yang terletak di Jalan Anggur VI H3 20 Bugul Permai Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ibersama dengan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI Nomor rangka : MH1JFZ124JK509056 Nomor mesin : JFZ1E2511906 pada saat tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah anak kunci T;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah anak kunci T yang digunakan untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI Nomor rangka : MH1JFZ124JK509056 Nomor mesin : JFZ1E2511906 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa bahwa barang bukti yang ditunjukkan yang diperlihatkan di depan persidangan adalah 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah anak kunci T milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM gunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI Nomor rangka : MH1JFZ124JK509056 Nomor mesin : JFZ1E2511906 tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah anak kunci T yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI Nomor rangka : MH1JFZ124JK509056 Nomor mesin : JFZ1E2511906 disita sebagai barang bukti;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengajak Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM yang pada saat tersebut berada di warung yang dekat rumah Terdakwa dan mengajak untuk pergi ke sebuah tempat cukur rambut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol Terdakwa lupa Noka tidak tahu Nolin tidak tahu milik kakaknya dan saat tersebut Terdakwa telah membawa 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah anak kunci T yang Terdakwa taruh di saku celana sebelah kanan. kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM sampai di sebuah tempat cukur rambut yang terletak di bawah Fly Over Jalan Raya Pleret Pasuruan Kota dan kemudian Terdakwa cukur rambut dan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM menunggu Terdakwa yang sedang cukur rambut di luar;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selesai cukur rambut, Terdakwa mengajak Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM berkeliling dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol Terdakwa lupa Noka tidak tahu Nosin tidak tahu dkemudikan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM, setelah sampai di sebuah perumahan yang terletak di daerah Bugul Kidul Kota Pasuruan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM cuci tangan dan kaki di aliran sungai pematang sawah dan setelah selesai melakukan cuci tangan dan kaki Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM “AWAKMU MEMENEG O KENE WES BEK'E AKU NEMU OPO TA OPO” , dan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM “IYO WES”, Terdakwa juga memerintahkan kepada Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan memasuki sebuah gang yang terdapat di perumahan yang terletak di Kelurahan Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut dan kemudian Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI Nomor rangka : MH1JFZ124JK509056 Nomor mesin : JFZ1E2511906 yang diparkir di depan halaman rumah, lalu Terdakwa I melihat keadaan sekitar setelah merasa situasi sekitar sepeda motor tersebut dalam keadaan aman Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah anak kunci T yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan dari rumahnya pada saat tersebut sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang dan pengaman kunci tidak ditutup;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dan berhasil menyalakan mesinnya laluTerdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Timur dan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM dari belakang pada saat dipertengahan jalan Terdakwa I menghubungi HASAN RIFAI dengan menggunakan Handphone miliknya menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM dan HASAN Bin RIFAI meminta untuk bertemu di sebuah jembatan yang terletak di Dusun

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan Rt/Rw 03/02 Desa Pukul Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan HASAN RIFAI sepakat bahwa harga sepeda motor tersebut Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah). Setelah itu Terdakwa Bersama dengan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM pulang menuju kerumah Terdakwa dan pada saat sampai di rumah Terdakwa langsung bagi dengan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM dengan rincian Terdakwa mendapat Rp. 2.5000.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM mendapatkan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut adalah dijual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Terdakwa II **SAIFUL Bin SALIM**;

- Bahwa Terdakwa II Bersama dengan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI Nomor rangka : MH1JFZ124JK509056 Nomor mesin : JFZ1E2511906 pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Jalan Anggur VI H3 20 Bugul Permai Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa II Bersama dengan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci yang digunakan untuk melakukan pencurian terhadap Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI tersebut adalah milik Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T adalah milik Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI yang telah digunakan untuk mencuri dan telah disita;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI Nomor rangka : MH1JFZ124JK509056 Nomor mesin : JFZ1E2511906;
- Bahwa untuk mencuri sepeda motor tersebut Terdakwa Bersama dengan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol Terdakwa lupa Noka tidak tahu Nosin tidak tahu adalah milik kakaknya Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat mencurai sepeda motor tersebut karena diajak oleh Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI;
- Bahwa yang memiliki niat pertama kali untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI Nomor rangka : MH1JFZ124JK509056 Nomor mesin : JFZ1E2511906 tersebut adalah Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengantar Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI dan Tersangka menunggu di pinggir jalan serta berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa peran Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI adalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI Nomor rangka : MH1JFZ124JK509056 Nomor mesin : JFZ1E2511906 dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi terakhir saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI Nomor rangka : MH1JFZ124JK509056 Nomor mesin : JFZ1E2511906 tersebut;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI Nomor rangka : MH1JFZ124JK509056 Nomor mesin : JFZ1E2511906 tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat, 25

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatshap diajak potong rambut, lalu Terdakwa di suruh Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI dating ke rumahnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI menuju ke Pasar Kebonagung untuk mengantar Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI potong rambut. Sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI mengajak Terdakwa berkeliling di sebuah perumahan Jalan Anggur VI H3 20 Bugul Permai Rt.06 Rw.04 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan kemudian berhenti di pinggir jalan untuk melakukan cuci kaki dan tangan di sungai pinggir jalan tersebut, setelah itu Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI mengatakan kepada Terdakwa menunggu di pinggir jalan, selang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI kembali dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI Nomor rangka : MH1JFZ124JK509056 Nomor mesin : JFZ1E2511906;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa mengikuti dari belakang masing-masing mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa diperintah Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI untuk menunggu di Indomart daerah Warungdowo Kabupaten Pasuruan, sekira 30 (menit) lalu Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI menelpon Terdakwa untuk menjemput Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI di pinggir jalan Dsn. Krajan Desa Pukul dan langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI Nomor rangka : MH1JFZ124JK509056 Nomor mesin : JFZ1E2511906 tersebut kepada HASAN RIFAI dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. SYAKHRONI mendapat Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut adalah dijual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor T-0587996, Nomor Registrasi: N 4517 VAI, merek: HONDA, type: D1B02N26L2 AT, tahun: 2018, warna: Putih, Nomor Rangka: MH1JFZ124JK509256, Nomor Mesin: JFZ1E2511906, atas nama: SABAR, alamat: Tampung Godekan, RT. 02, RW. 01, Desa Tampung, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Nomor KTP/TDP: 3514220610980002;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 11002731, Nomor Registrasi: N 4517 VAI, merek: HONDA, type: D1B02N26L2 AT, tahun: 2018, warna: Putih, Nomor Rangka: MH1JFZ124JK509256, Nomor Mesin: JFZ1E2511906, atas nama: SABAR, alamat: Tampung Godekan, RT. 02, RW. 01, Desa Tampung, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 2 (dua) buah anak kunci T;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna Hitam IMEI1: 867998045092118 IMEI2: 867998045092100 beserta simcard Indosat dengan nomor +62 813-1784-6134;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI bersama dengan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di depan rumah saksi WIWIK HANDAYANI Perumahan Bugul Permai Jalan Anggur VI H3 20 Bugul Permai RT. 06 RW. 04 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa berawal Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI telah memiliki rencana mengambil sepeda motor dan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI telah mempersiapkan dengan membawa Kunci model T beserta 2 (dua) buah anak kuncinya yang disimpan di saku celana sebelah kanan, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI mengajak Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM, setelah mereka berdua sepakat akan mengambil sepeda motor kemudian mereka berangkat dengan terlebih dahulu Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI potong rambut, setelah Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI selesai potong rambut kemudian sepeda motor dikemudikan oleh Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM berkeliling mencari sasaran, Ketika sampai di sebuah perumahan yang terletak di daerah Bugul Kidul Kota Pasuruan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI bersama dengan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM melakukan cuci tangan dan kaki di sebuah aliran sungai pematang sawah dan setelah selesai melakukan cuci tangan dan kaki Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI berkata kepada Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM dengan kata-kata "AWAKMU MENENGO KENE WES BEK'E AKU NEMU OPO TA OPO" yang diterjemahkan "KAMU DIEM SINI AJA SIAPA TAU AKU NEMU SESUATU" dan dijawab oleh Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM "IYO WES" yang diterjemahkan "IYA SUDAH", pada saat tersebut Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI memerintahkan kepada Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin SYAKHRONI

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan memasuki sebuah gang yang terdapat di perumahan yang terletak di Kelurahan Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut dan kemudian Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI di parkir di depan halaman rumah, kemudian Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI melihat keadaan sekitar sepeda motor tersebut dalam keadaan aman, maka Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak kunci kontak menggunakan kunci model T yang telah disiapkan sebelumnya dan setelah Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI berhasil merusak rumah kunci kontak sepeda motor dan berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Timur dan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM juga kabur membuntuti Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI, dipertengahan perjalanan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI menghubungi saksi HASAN RIFAI Bin SAMIUN (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone miliknya menawarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan laku dijual kepada saksi HASAN RIFAI Bin SAMIUN dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI mendapatkan Rp. 2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM mendapatkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mereka Terdakwa pergunakan untuk membeli Rokok dan membeli makanan;

- Akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi korban SABAR kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi dua orang yang setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Para Terdakwa, serta keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr



Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* “**Mengambil**”, dan *sub unsur* “**Sesuatu barang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Para Terdakwa;

Bahwa, yang dimaksud Suatu Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula Binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “*daya listrik dan gas*”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI bersama dengan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di depan rumah saksi WIWIK HANDAYANI Perumahan Bugul Permai Jalan Anggur VI H3 20 Bugul Permai RT. 06 RW. 04 Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa berawal Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI telah memiliki rencana mengambil sepeda motor dan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI telah mempersiapkan dengan membawa Kunci model T beserta 2 (dua) buah anak kuncinya yang disimpan di saku celana sebelah kanan, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI mengajak Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM, setelah mereka berdua sepakat akan mengambil sepeda motor kemudian mereka berangkat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI potong rambut, setelah Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI selesai potong rambut kemudian sepeda motor dikemudikan oleh Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM berkeliling mencari sasaran, Ketika sampai di sebuah perumahan yang terletak di daerah Bugul Kidul Kota Pasuruan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI bersama dengan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM melakukan cuci tangan dan kaki di sebuah aliran sungai pematang sawah dan setelah selesai melakukan cuci tangan dan kaki Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI berkata kepada Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM dengan kata-kata "AWAKMU MENENGO KENE WES BEK'E AKU NEMU OPO TA OPO" yang diterjemahkan "KAMU DIEM SINI AJA SIAPA TAU AKU NEMU SESUATU" dan dijawab oleh Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM "IYO WES" yang diterjemahkan "IYA SUDAH", pada saat tersebut Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI memerintahkan kepada Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM untuk mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin SYAKHRONI berjalan memasuki sebuah gang yang terdapat di perumahan yang terletak di Kelurahan Bugul Kidul Kota Pasuruan tersebut dan kemudian Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi : N-4517-VAI di parkir di depan halaman rumah, kemudian Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI melihat keadaan sekitar sepeda motor tersebut dalam keadaan aman, maka Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak kunci kontak menggunakan kunci model T yang telah disiapkan sebelumnya dan setelah Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI berhasil merusak rumah kunci kontak sepeda motor dan berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Timur dan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM juga kabur membuntuti Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI, dipertengahan perjalanan Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAKHRONI menghubungi saksi HASAN RIFAI Bin SAMIUN (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone miliknya menawarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut dan laku dijual kepada saksi HASAN RIFAI Bin SAMIUN dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI mendapatkan Rp. 2.5000.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II SAIFUL Bin SALIM mendapatkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mereka Terdakwa pergunakan untuk membeli Rokok dan membeli makanan;

- Akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi korban SABAR kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Para Terdakwa telah memindahkan barang yang hilang tersebut dari tempatnya semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Mengambil"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah kendaraan Sepeda motor, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Sesuatu barang"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu barang"** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Sebagian atau seluruhnya milik orang lain"**;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur **"Sebagian atau seluruhnya milik orang lain"** bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan di unsur sebelumnya uang tersebut sepenuhnya milik Saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut bukanlah kepunyaan Para Terdakwa, melainkan seluruhnya kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* **“Dengan maksud untuk dimiliki”**, dan *sub unsur* **“secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Para Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya Barang tersebut diambil oleh Para Terdakwa digunakan untuk dijual dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari juga satunya digunakan sendiri, dan saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan menjual adalah kuasa dari seorang pemilik barang, sehingga sub unsur dengan **“Maksud Untuk Dimiliki”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun saksi yang menunjukkan telah terjadi transaksi yang sah menurut hukum untuk barang tersebut yang ada dalam kekuasaan Para Terdakwa, sehingga sub unsur **“Secara melawan hukum”** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari Para Terdakwa secara bersama-sama dua orang atau lebih tindak kejahatan tersebut, baik itu dalam kaitannya dengan persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan perbuatan jadi bersamaan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Pencurian dalam perkara ini dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas pula, Majelis Hakim berpendapat, Perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) orang mulai awal secara bersama-sama mulai dari persiapan pelaksanaan perbuatan tersebut sampai pelaksanaan perbuatan tersebut sampai dengan selesai dengan perannya dalam perbuatan tersebut jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memecah adalah merusak atau membelah benda yang besar menjadi kecil-kecil;

Menimbang, bahwa yang sesuai Pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu adalah suatu kualifikasi perbuatan tindak pidana yang tidak boleh untuk dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan merusak kunci kedua motor tersebut menggunakan alat khusus perusak kunci, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan Para Terdakwa untuk dapat mengambil motor tersebut tergolong membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dilakukan dengan cara Memanjat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor T-0587996, Nomor Registrasi: N 4517 VAI, merek: HONDA, type: D1B02N26L2 AT, tahun: 2018, warna: Putih, Nomor Rangka: MH1JFZ124JK509256, Nomor Mesin: JFZ1E2511906, atas nama: SABAR, alamat: Tampung Godekan, RT. 02, RW. 01, Desa Tampung, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Nomor KTP/TDP: 3514220610980002;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 11002731, Nomor Registrasi: N 4517 VAI, merek: HONDA, type: D1B02N26L2 AT, tahun: 2018, warna: Putih, Nomor Rangka: MH1JFZ124JK509256, Nomor Mesin: JFZ1E2511906, atas nama: SABAR, alamat: Tampung Godekan, RT. 02, RW. 01, Desa Tampung, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah Kendaraan beserta Surat-surat kendaraan, yang telah disita dari Saksi korban dan telah diakui di persidangan milik Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada SABAR**;

- 1 (satu) buah kunci T;
- 2 (dua) buah anak kunci T;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna Hitam IMEI1: 867998045092118 IMEI2: 867998045092100 beserta simcard Indosat dengan nomor +62 813-1784-6134;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan uang hasil dari kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah tersangkut pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **FIKRIYAN JAWAWI Bin M. SYAKHRONI** dan Terdakwa II **SAIFUL Bin SALIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor T-0587996, Nomor Registrasi: N 4517 VAI, merek: HONDA, type: D1B02N26L2 AT,

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun: 2018, warna: Putih, Nomor Rangka: MH1JFZ124JK509256, Nomor Mesin: JFZ1E2511906, atas nama: SABAR, alamat: Tampung Godekan, RT. 02, RW. 01, Desa Tampung, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Nomor KTP/TDP: 3514220610980002;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 11002731, Nomor Registrasi: N 4517 VAI, merek: HONDA, type: D1B02N26L2 AT, tahun: 2018, warna: Putih, Nomor Rangka: MH1JFZ124JK509256, Nomor Mesin: JFZ1E2511906, atas nama: SABAR, alamat: Tampung Godekan, RT. 02, RW. 01, Desa Tampung, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

Dikembalikan kepada SABAR;

- 1 (satu) buah kunci T;
- 2 (dua) buah anak kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna Hitam IMEI1: 867998045092118 IMEI2: 867998045092100 beserta simcard Indosat dengan nomor +62 813-1784-6134;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Januari 2024**, oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H.**, **M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUCHOYAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SUHERMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

RUCHOYAH, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Psr